



FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR DESA NEPO

Taxpayer Compliance Factors On Land And Building Tax At Nepo Village Office

Muh. Alwi ¹⁾, Muhammad Abdian Abdillah ²⁾, Nur Nilam Sari ³⁾

Email : inflasi.boy@gmail.com ¹⁾, abdianabdillahfeb@gmail.com ²⁾, nlamnnaa@gmail.com ³⁾

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulewesi Selatan, 91131

Abstract

Factors of Taxpayer Compliance on Land and Building Taxes at the Nepo Village Office. This regular internship activity aims to find problems in an agency. The main problem at the Nepo Village Office is the low compliance of taxpayers on the Land and Building Tax (PBB). The implementation method used is by observing and interviewing village officials. The results of the implementation of this activity indicate that the factors of low taxpayer compliance are factors of knowledge, understanding, awareness and service

Keywords: Taxpayer Compliance, Land and Building Tax, Rural

Abstrak

Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Desa Nepo. Kegiatan magang reguler ini bertujuan untuk menemukan masalah-masalah di suatu instansi. Masalah utama di Kantor Desa Nepo tersebut yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode pelaksanaan yang digunakan dengan mengamati dan mewawancarai perangkat desa. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu faktor pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan pelayanan

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan

PENDAHULUAN

Kegiatan Magang yang merupakan sarana penting bagi pengembangan diri dan pengalaman bekerja serta kemandirian bagi lulusannya sebelum terjun ke dunia kerja nyata. Hal ini perlu dilakukan guna pengenalan lingkungan kerja secara nyata kepada mahasiswa, mampu mengaplikasikan antara berbagai

Konsep dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Masalah yang kemudian telah ditemukan akan diberikan pemecahan solusi.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pengamatan dan wawancara dimana melihat secara langsung terjun ke lapangan agar menghasilkan serta mengumpulkan data-data yang akurat selama proses bekerja. Selain dilakukan wawancara bersama dengan perangkat desa untuk mendapat informasi yang lebih detail dan menghindari kesalahan

informasi yang didapatkan dari sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Realisasi dan Penerimaan PBB

Tanggal	Pokok PBB	Pembayaran (Rp)	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sisa (Rp)	%
11-08-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 2,738,957	Rp. 2,738,957	Rp.102,296,011	2,6 %
23-08-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 14, 974,995	Rp. 17,713,952	Rp.87,321,016	16,86%
30-09-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 10,125,595	Rp. 27, 839,547	Rp. 77,195,421	26,51%
30-09-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 8,552,830	Rp. 36,362,377	Rp.68,672,591	34,62%
07-10-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 3,471, 260	Rp. 39.833,637	Rp.65,201,331	37,92%
07-10-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 4,405,539	Rp. 44,239,176	Rp.60,795,792	42,12%
07-10-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 3,517,633	Rp. 47,756,809	Rp.57,278,159	45,47%
07-10-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 5,753,256	Rp. 53,510,065	Rp.51,524,903	50,95%
14-10-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 644,985	Rp. 54,155,050	Rp.50,879,918	51,56%
14-10-2022	Rp. 105,034,968	Rp. 3,064,321	Rp. 57, 219,371	Rp.47,815,597	54,48%
Jumlah	Rp.105,034,968	Rp.57,219,371	Rp.57,219,371	Rp.47,815,597	54,48%

Berdasarkan tabel realisasi dan target penerimaan PBB Desa Nepo, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak sangat kecil. PBB yang harusnya telah dilunasi paling lambat pada tanggal 30 September, bahkan hingga memasuki bulan November realisasi PBB belum tercapai. Akibat dari keterlambatan pembayaran pajak tersebut dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan.

Dari hasil tabel 1 diperoleh bahwa target realisasi penerimaan PBB di Desa Nepo belum tercapai yang telah dibuktikan dengan angka persentase penerimaan pajak yang mengalami penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk membayar PBB adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan Perpajakan merupakan kemampuan seseorang masyarakat sebagai wajib pajak untuk mengetahui seberapa pentingnya untuk melakukan kewajiban mereka dalam hal membayar pajak serta mengetahui tentang Peraturan Perpajakan yang berlaku seperti berapa besar tarif pajak yang harus mereka bayarkan berdasarkan UU yang berlaku. Indikator-indikator pengetahuan pajak seperti mengetahui dimana tempat pembayaran pajak, mengetahui apa fungsi penerapan pajak tersebut, mengetahui bagaimana cara dalam membayar pajak serta berapa besar sanksi yang didapat apabila tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Perangkat Desa Nepo, peserta magang mendapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Desa Nepo untuk membayar PBB masih rendah. Dan hal ini sangat berpengaruh dalam tercapainya realisasi pajak yang terjadi di Desa Nepo. Maka dari itu dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Desa Nepo dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi biasanya dilakukan dalam kegiatan pengajian, perwiritan, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dan pemasangan spanduk yang berisikan informasi mengenai pentingnya membayar pajak yang dilakukan Perangkat Desa Nepo juga sangat berpengaruh dalam menambah pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

2. Faktor Pemahaman

Pemahaman seorang wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting dikarenakan sikap yang dimiliki oleh seorang wajib pajak sangat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan pada akhirnya perilaku seorang wajib pajak dalam hal perpajakan dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu perpajakan. Memahami tentang pajak berdampak besar pada sikap kita terhadap sistem pajak yang adil. Pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang perpajakan, peraturan perpajakan, serta tata cara dalam membayar pajak sangat membantu wajib pajak untuk mengenali pentingnya pembayaran pajak. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan memperoleh pajak bumi dan bangunan, penting untuk memperdalam pemahaman mengenai perpajakan bagi masyarakat wajib pajak. Perbedaan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak akan mempengaruhi persepsi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peserta magang, didapatkan hasil bahwa faktor pemahaman sangatlah mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak bumi dan masyarakat di Desa Nepo. Banyak masyarakat yang belum paham mengenai Undang-Undang dan Peraturan PBB. Hal ini terbukti dengan kurangnya target pajak di Desa Nepo. Dan ini juga sangat dipengaruhi oleh upaya pemerintah Desa Nepo dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan di dalam pengajian, perwiritan atau rapat musyawarah. Dan pemasangan spanduk juga sangat membantu menambah pemahaman masyarakat.

3. Faktor Kesadaran

Kesadaran merupakan kondisi dimana seseorang yang telah mengetahui atau mengerti tentang sesuatu hal dan melaksanakannya. Kesadaran dalam Perpajakan adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seorang wajib pajak mengenai fungsi-fungsi pajak sehingga sistem perpajakan yang berhasil dapat ditentukan dari seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dalam mengetahui dan memahami apa itu pajak serta memiliki kemauan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan bersedia untuk jujur ketika melaporkan penghasilan mereka sesuai ketentuan tanpa ada yang ditutupi. Kesadaran perpajakan ini sangat berpengaruh dalam wajib untuk menciptakan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan fungsi pajak dengan cara melakukan kewajiban untuk membayar pajak dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu.

Di Desa Nepo banyak ditemukan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran mengenai pentingnya mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor kesadaran ini juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak serta dapat mempengaruhi tercapainya target PBB di Desa Nepo. Faktor kesadaran tercipta karena dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

4. Faktor Pelayanan

Dari hasil kegiatan peneliti dalam mewawancarai Perangkat Desa Nepo dapat diketahui bahwa dalam hal pembayaran, PBB dapat dibayarkan dengan cara disetorkan kepada desa atau dapat langsung dibayarkan melalui Bank. Pelayanan pajak yang terdapat di Desa Nepo sudah baik dengan sistem pemungutan secara door to door kerumah warga oleh Kepala Dusun pada tiap-tiap dusun yang ada di Desa Nepo. Salah satu cara ini membuat warga menjadi patuh karena warga yang tidak memiliki waktu untuk membayar pajak bisa membayarnya melalui kepala dusun. Dan cara ini sangat efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar PBB di Desa Nepo. Dengan tercapainya target penerimaan PBB pada Desa Nepo dapat membuktikan keberhasilan perangkat desa dalam memberikan pelayanan.

PENUTUP

Dari pembahasan diatas, dapat kami simpulkan bahwa Masyarakat dianjurkan untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan dimana kemampuan seseorang masyarakat sebagai wajib pajak untuk mengetahui dan memahami seberapa pentingnya untuk melakukan kewajiban mereka dalam hal membayar pajak demi kesejahteraan dan pembangunan di desa. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar wajib pajak maka pembangunan disuatu daerah dapat berjalan lancar. Petugas perpajakan di Desa Nepo juga dianjurkan untuk lebih memperbaiki pelayanan pajak. Dengan tercapainya target penerimaan PBB pada Desa Nepo dapat membuktikan keberhasilan perangkat desa dalam memberikan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, G. P. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 340-353.
- Mantasari, D., Arfianty, A., & Fatimah, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kec. Suppa Kab. Pinrang. *Decision: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 106-114.
- Nerianti, N. (2018). Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 37-47.
- Rizki Indrawan, B. B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 3.
- Veronita Langi1, R. W. (2020). Analisis Partisipasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 1.
- Witono, B. (2018). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Publik*, Vol. 7 No. 2.